



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

ANGEL INGRIET KAMAGI, Tempat/Tanggal lahir Tondano, 24 Juni 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Lingkungan I Rinegetan Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 23 /Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 7 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 23 /Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 23 /Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 7 Juli 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Melki Salanti di Suluan pada tanggal 24 April 2003;
2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah bercerai pada tahun 2013 dan mantan suami Pemohon yang adalah Ayah Kandung anak tinggal diluar daerah;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai anak yang bernama Rhenata Clarissa Salainti yang berusia 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa setelah Pemohon dan mantan suami Pemohon bercerai anak Rhenata Clarissa Salainti tinggal dengan Pemohon dan Ayah Kandung Pemohon tahu dan setuju anak Pemohon akan segera menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 09/Mhs/2004 tanggal 3 Februari 2004;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rhenata Clarissa Salainti telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama Defris Braivel Pondaag selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa Anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti dan Calon suami anak Pemohon Defris Braivel Pondaag telah berpacaran sejak tahun 2020 dan anak Pemohon sedang hamil;
8. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Rhenata Clarissa Salainti dengan Defris Braivel Pondaag;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 4 Juli 2022, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 141/SK/14.05/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Cerai Nomor 1915/AC/2013/PA/Dpk, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/Mhs/2004 tanggal 3 Februari 2004, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 710201240619001 tanggal 24 Juni 2019, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN – 17 Dd/13 0003730 tanggal 6 Juli 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli Surat ijin orang tua tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 474.2/1008/9/VI - 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin No.120/SKT/14.05/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Penduduk NIK : 3276022008780017 tanggal 17 Juni 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Penduduk NIK : 3276026406840015 tanggal 22 September 2020, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Penduduk NIK : 3276026812030014 tanggal 27 Juni 2022, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SILVANA DEBBY DEISY MAUKAR:

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang menikah Sah di Suluan pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon sudah bercerai pada tahun 2013 dan mantan suami Pemohon sekarang ini tinggal diluar daerah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Rhenata Clarissa Salainti yang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Rhenata Clarissa Salainti yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Defris Braivel Pondaag;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti dengan Defris Braivel Pondaag karena anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti sedang hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Defris Braivel Pondaag;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi NIEKEN REINHARD MANTIK:

- Bahwa Pemohon adalah Pasangan Suami Istri yang menikah Sah di Suluan pada tanggal 24 April 2003;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon sudah bercerai pada tahun 2013 dan mantan suami Pemohon sekarang ini tinggal diluar daerah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Rhenata Clarissa Salainti yang berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Pemohon bernama Rhenata Clarissa Salainti yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Defris Braivel Pondaag;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti dengan Defris Braivel Pondaag karena anak Pemohon Rhenata Clarissa Salainti sedang hamil;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Pemohon menikah dengan Defris Braivel Pondaag;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Rhenata Clarissa Salainti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Defris Braivel Pondaag sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Defris Braivel Pondaag yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Defris Braivel Pondaag sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Pemohon yang merupakan orang tua anak Rhenata Clarissa Salainti yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag setuju untuk menikahkan anak dengan Defris Braivel Pondaag;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Pemohon maupun orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Defris Braivel Pondaag dengan anak bernama Rhenata Clarissa Salanti ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Defris Braivel Pondaag;
- Bahwa orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag ;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Defris Braivel Pondaag juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Rhenata Clarissa Salainti dan Laki-laki Defris Braivel Pondaag, oleh karena anak Pemohon yang bernama Rhenata Clarissa Salainti masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Halaman 7 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 09/Mhs/2004 tanggal 3 Pebruari 2004, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Rhenata Clarissa Salainti baru berusia 18 (delapan belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Rhenata Clarissa Salainti yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Silvana Debby Deisy Maukar dan Saksi Niexen Reinhard Mantik, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Rhenata Clarissa Salainti yang berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Silvana Debby Deisy Maukar dan Saksi Niexen Reinhard Mantik, juga menerangkan bahwa bahwa anak Pemohon bernama Rhenata Clarissa Salainti sudah Lulus Sekolah Dasar dan bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Rhenata Clarissa Salainti yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Defris Braivel Pondaag adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Rhenata Clarissa Salainti dengan laki-laki Defris Braivel Pondaag adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Rhenata Clarissa Salainti telah berpacaran dengan Laki-laki Defris Braivel Pondaag yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Defris Braivel Pondaag sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Defris Braivel Pondaag agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-6. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Defris Braivel Pondaag menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Defris Braivel Pondaag menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Defris Braivel Pondaag sebagai Calon isteri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Defris Braivel Pondaag yang pada pokoknya anak dan laki-laki Defris Braivel Pondaag sepakat untuk membawa

Halaman 8 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Defris Braivel Pondaag menyetujui hubungan anak dengan laki-laki Defris Braivel Pondaag untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Defris Braivel Pondaag juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon Anak bernama Rhenata Clarissa Salainti untuk menikah dengan laki-laki Defris Braivel Pondaag adalah beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Pemohon bernama Rhenata Clarissa Salainti untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Defris Braivel Pondaag;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **7 JULI 2022** oleh **NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F. MOMONGAN, S.H.

NOVA LOURA SASUBE, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Relas	: Rp-----
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10
Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2022/PNTnn